



**PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA AIR KULIM**

KEPUTUSAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

DESA AIR KULIM

NOMOR: 01/PP.05.II-BA/AK/14.03.16.2002/ 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA AIR KULIM

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA AIR KULIM

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemungutan Suara tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa AIR KULIM Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat:
1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116)
 3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa AIR KULIM Nomor : 03/PP.05.II-BA/PO/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa AIR KULIM Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis Untuk Pemilu Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA AIR KULIM KECAMATAN BATHIN SOLAPAN KABUPATEN BENGKALIS TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA AIR KULIM KECAMATAN BATHIN SOLAPAN KABUPATEN BENGKALIS UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Desa AIR KULIM Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis untuk Pemilihan Umum Tahun 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 06 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023.

Ditetapkan di Desa AIR KULIM
pada tanggal 06 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKALIS
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA AIR KULIM



LAMPIRAN

KEPUTUSAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA AIR KULIM

NOMOR : 01/PP.05.II-BA/AK/14.03.16.2002/2023

TANGGAL : 06 FEBRUARI 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN
DATA PEMILIH PADA DESA AIR KULIM KECAMATAN BATHIN
SOLAPAN KABUPATEN BENGKALIS UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA DESA AIR KULIM KECAMATAN BATHIN SOLAPAN KABUPATEN BENGKALIS UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	AL AHMAD HANAFI	L	TPS 01	JL. BHAKTI KULIM KM. 9 RT. 01 RW. 01
2	WAGIONO	L	TPS 02	JL. TERATAI KULIM KM.9 RT. 04 RW. 01
3	SUPRATI	P	TPS 03	JL. TERATAI KULIM KM.9 RT. 01 RW. 12
4	ZAENAL ABIDIN	L	TPS 04	JL. LINTAS DURI-DUMAI KM. 9 RT. 03 RW. 07
5	TOHIR QOLBI	L	TPS 05	JL. BAKTI KULIM KM.9 RT. 01 RW. 07
6	GUNAWAN SUSANTO	L	TPS 06	JL. INPRES RT. 03 RW. 06
7	FIRMAN	L	TPS 07	JL. INPRES RT. 02 RW. 06
8	SRI WAHYUNI	P	TPS 08	JL. MAKMUR RT. 03 RW. 02
9	TUMIARSIH	P	TPS 09	JL. KULIM KM. 10 RT. 01 RW. 02
10	SINTA NURLIANA HUTABARAT	P	TPS 10	JL. ASAHDAN RT. 05 RW. 01
11	LINDA ERNAWATI	P	TPS 11	JL. SUKA RAMAI KM. 10 RT. 01 RW. 05
12	NURWANTI HANDAYA NINGSIH	P	TPS 12	JL. SUKARAMAI KULIM KM. 10 RT. 03 RW. 05
13	CHYNTIA ANDRE WIDURI	P	TPS 13	JL. SUKARAMAI KULIM KM. 10 RT. 02 RW. 08
14	MOCH. KHOYUN	L	TPS 14	JL. SUKARAMAI KULIM KM. 10 RT. 02 RW. 08
15	OYONG LIZA	L	TPS 15	JL. SETIA BUDI KULIM KM 11 RT. 01 RW. 09
16	JUMADI	L	TPS 16	JL. LOH SARI KULIM KM.12 RT. 01 RW. 04
17	SUWANDI	L	TPS 17	JL. LOH SARI KULIM KM.12 RT. 02 RW. 10
18	MIMI SABAH YUNI	P	TPS 18	JL. REJOSARI KM. 12 KULIM RT. 02 RW. 03
19	JUMARI	L	TPS 19	JL. REJOSARI KM. 12 KULIM RT. 02 RW. 03

Ditetapkan di AIR KULIM
pada tanggal 06 Februari 2023
a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BENGKALIS
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

DESA AIR KULIM

DESA AIR KULIM